PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* DAN LOGISTIK

Direktorat Peraturan Perpajakan I

MINDMAP

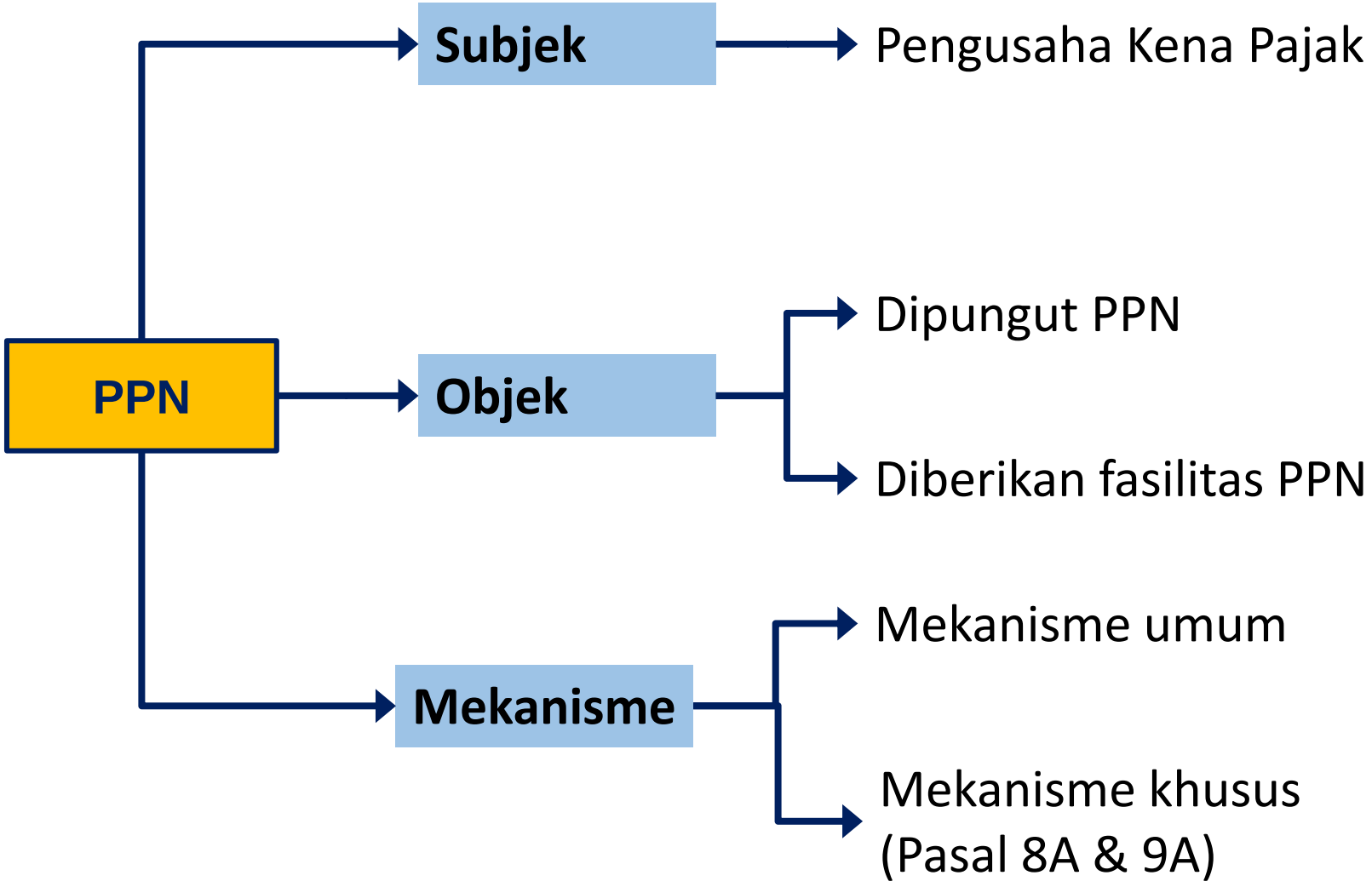
PPN
Subjek
Pengusaha Kena Pajak
Objek
Dipungut PPN
Diberikan fasilitas PPN
Mekanisme
Mekanisme umum
Mekanisme khusus
(Pasal 8A & 9A)

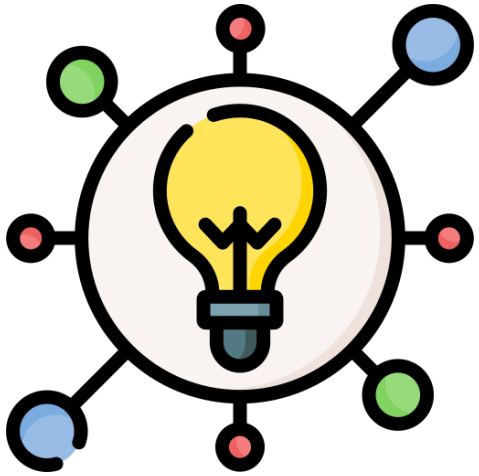

DASAR HUKUM

UU PPN

- Pasal 3A – Subjek PKP jo. PMK 197/2013
- Pasal 4 – Objek PPN
- Pasal 4A – Non Objek PPN
- Pasal 9A – PPN Besaran Tertentu & pengkreditan PMnya
- Pasal 13 – Pembuatan FP jo. PER-03 & PER-11/2022
- Pasal 16B – Fasilitas PPN Jasa Angkutan Umum

PP 49/2022

- Pasal 19 – jasa angkutan barang umum dan angkutan barang khusus di jalan dibebaskan PPN
- Pasal 20 – jasa angkutan umum di air dibebaskan PPN
- Pasal 21 – jasa angkutan udara DN yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan LN dibebaskan PPN

PMK 71/2022

- Pasal 2 – jasa pengiriman paket & JPT **yang dalam tagihannya terdapat *freight charge***
- Pasal 4 – jenis *freight charge*
- Pasal 5 – pengkreditan PM

Permenhub 59/2021

- Bab IV – penyelenggaraan JPT

KEGIATAN USAHA ANGGOTA ALFI/ILFA

AD/ART ALFI/ILFA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan :

a. ALFI/ILFA adalah merupakan wadah bagi Perusahaan Nasional dan merupakan induk organisasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi ;

f. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi adalah badan hukum yang menutup dan menyelesaikan suatu kontrak dengan Pengguna Jasa dan atau Pemilik Barang untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan:

a. *Penerimaan;*
b. *Penyimpananan;*
c. *Sortasi;*
d. *Pengepakan;*
e. *Penandaan;*
f. *Pengukuran;*
g. *Penimbangan;*
h. *Penerbitan dokumen angkutan;*
i. *Pengurusan penyelesaian dokumen;*
j. *Pemesanan ruangan pengangkut;*
k. *Pengiriman;*
l. *Pengelolaan pendistribusian;*
m. *Perhitungan biaya angkutan dan logistik;*
n. *Klaim;*
o. *Asuransi atas pengiriman barang;*
p. *Penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;*
q. *Penyediaan sistem informasi dan komunikasi; dan*
r. *Layanan logistik* berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

JPT DALAM PERMENHUB 59/2021

Pasal 15

(1) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan:

a. penerimaan;
b. pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan);
c. pemisahan atau sortasi;
d. pengepakan;
e. penandaan;
f. pengukuran;
g. penimbangan;
h. pengelolaan transportasi;
i. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
j. pengurusan penyelesaian dokumen;
k. pemesanan ruangan pengangkut;
l. pengiriman;
m. pengelolaan pendistribusian;
n. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
o. klaim;
p. asuransi atas pengiriman barang;
q. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
s. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
t. penyediaan *e-commerce*, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan *real- time* barang;
u. pengangkut kontraktual atau *Non Vessel Operator Common Carrier* (NVOCC); dan
v. pengiriman dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

PPN TERKAIT ANGKUTAN BARANG

PPN

- **Jasa angkutan umum**
  - Angkutan darat, air, dan kereta api dibebaskan PPN
- **Jasa pengiriman paket Pos**
  - Dipungut PPN
  - Mekanisme besaran tertentu
- **Jasa *freight forwarding***
  - Dipungut PPN
  - Ekspor JKP – FF utk ekspor
  - Mekanisme besaran tertentu/mekanisme umum

PPN ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING*

PPN

- **Penyerahan DN**
  - **Tanpa** *freight charges*
    - ✓ PPN 11% & PM creditable
  - **Dengan** *freight charges*
    - ✓ PPN 1,1% & PM NON-creditable
- **Ekspor JKP**
  PMK 32/2019
  - Penerima JKP SPLN non-BUT
  - Barang tujuan ekspor
  - Kontrak detil & terdapat bukti pembayaran

PAJAK KUAT

INDONESIA MAJU

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200